

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN SEBAGAI KEWENANGAN PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2018

1. LATAR BELAKANG

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dan pada saat manusia meninggalpun masih memerlukan tanah untuk menguburnya begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat, karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam yang alami yang bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan, maka di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa akibat adanya pengakuan dari suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan terhadap tuntutan hak atas tanah, konflik tersebut biasanya mengenai ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, sengketa pemilikan tanah yang masih banyak masalah-masalah yang kompleks.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Peraturan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

- e. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

3. **GAMBARAN UMUM**

- a. Masih terdapatnya konflik penguasaan pertanahan antara :
 - 1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) Antara Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat;
 - 4) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Instansi pusat;
 - 5) Instansi Pusat dengan masyarakat; dan
 - 6) Masyarakat dengan masyarakat.
- b. Lemahnya penataan administrasi penguasaan tanah sehingga memunculkan permasalahan pertanahan yang sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi dimana pendekatannya dilakukan melalui koordinasi, konsultasi, identifikasi permasalahan dan mediasi.

4. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud :**

Meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing – masing pihak baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan.

b. **Tujuan :**

- a. Terfasilitasinya penanganan permasalahan urusan pertanahan;
- b. Terlaksananya rapat koordinasi permasalahan pertanahan;
- c. Terlaksananya konsultasi permasalahan pertanahan;
- d. Terlaksananya sinkronisasi kebijakan bidang pertanahan;
- e. Terlaksananya mediasi penanganan permasalahan pertanahan; dan
- f. Terlaksananya identifikasi, monitoring dan supervisi permasalahan pertanahan di Kabupaten/Kota.

5. **RUANG LINGKUP KEGIATAN :**

- a. Koordinasi penanganan permasalahan pertanahan ke Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- b. Konsultasi penanganan permasalahan pertanahan ke Instansi Pusat;
- c. Rapat koordinasi penanganan permasalahan pertanahan;
- d. Identifikasi , monitoring dan supervisi permasalahan pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- e. Mediasi penanganan permasalahan pertanahan.

6. **LOKASI KEGIATAN :**

35 Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah.

7. **PELAKSANAAN KEGIATAN :**

a. **Jangka Waktu Pelaksanaan :**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sebagai Kewenangan Provinsi dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.

b. **Pelaksana Kegiatan :**

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dengan Perangkat Daerah terkait dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan pertanahan.

8. **KELUARAN (NON FISIK Fisik) :**

Keluaran dari kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sebagai Kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan;
- b. Koordinasi penanganan permasalahan pertanahan ke Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
- c. Konsultasi penanganan permasalahan pertanahan ke Instansi Pusat;
- d. Rapat koordinasi penanganan permasalahan pertanahan; dan
- e. Identifikasi dan monitoring permasalahan pertanahan Kabupaten/Kota;

9. **ANGGARAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

10. **PENUTUP**

Penyusunan KAK dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sebagai Kewenangan Provinsi.

Semarang, 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. RUDY APRIYANTONO, M.Si
NIP. 19580422 197710 1 001

